



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 075/VI/KIBANTEN-PS/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor : 075/VI/KIBANTEN-PS/2024 yang diajukan oleh:

Nama : Nasib

Alamat : Taman Balaraja Blok G 03 N0 04 RT/RW 003/008 Desa Parahu
Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Desa Bakung Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang.

Alamat : Kp. Bakung Desa Bakung Kecamatan Kronjo Kabupaten
Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 25 Juni 2024, dan selanjutnya diregister pada 27 Juni 2024 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 075/VI/KIBANTEN-PS/2024

Kronologi

[2.2] Pada Tanggal 27 Maret 2024, Pemohon mengajukan surat Nomor : 0480/B/Perorangan/KIP/KANNI/III/2024 Perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi yang ditujukan kepada PPID Pelaksana Desa Bakung Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang yang dikirimkan oleh pemohon melalui jasa pengiriman. Adapun data yang diminta adalah sebagai berikut :

1. Laporan rekapitulasi dan realisasi Penggunaan Dana AOBDes regular (Tahap 1, Tahap 2, dan Tahap 3) Tahun Anggaran 2022 dan 2023.
2. RKA APBDes regular (Tahap 1, Tahap 2, dan Tahap 3) Tahun Anggaran 2022 dan 2023.
3. Buku KAS Umum APBDes Reguler (Tahap 1, Tahap 2, dan Tahap 3) Tahun Anggaran 2022 dan 2023.
4. Buku KAS Pembantu APBDes Reguler (Tahap 1, Tahap 2, dan Tahap 3) Tahun Anggaran 2022 dan 2023.
5. Buku Bank APBDes Reguler (Tahap 1, Tahap 2, dan Tahap 3) Tahun Anggaran 2022 dan 2023.
6. Buku Pajak APBDes Reguler (Tahap 1, Tahap 2, dan Tahap 3) Tahun Anggaran 2022 dan 2023.
7. Kwitansi dan Dokumen lain yang terkait Dana APBDes Reguler (Tahap 1, Tahap 2, dan Tahap 3) Tahun Anggaran 2022 dan 2023.

[2.3] Pada Tanggal 30 April 2024 Pemohon mengajukan surat Nomor : 0629/B/Perorangan/KIP/TGR-BTN/IV/2024 Perihal Pernyataan Keberatan atas terbaikannya surat permohonan Informasi dan Dokumentasi yang ditujukan kepada Atasan

PPID Pelaksana Desa Bakung Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang yang dikimkan oleh pemohon melalui jasa Pengiriman berdasarkan bukti resi pengiriman.

[2.4] Pada Tanggal 25 Juni 2024 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.5] Pada Tanggal 27 Juni 2024 Permohonan di Register.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Pemohon tidak mendapatkan jawaban atas keberatan.

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 135/IX/KIPBANTEN-RLS/2024 dan kepada Termohon Nomor: 135/IX/KIPBANTEN-RLS/2024 tertanggal 19 September 2024 untuk hadir pada hari Selasa, 24 September 2024 Pukul 10.00 WIB dengan agenda sidang pemeriksaan awal.

[3.4] Menimbang bahwa pada persidangan pada hari Selasa, 24 September 2024 dengan agenda Pemeriksaan Awal, Pemohon dan Termohon tidak hadir dalam persidangan. Majelis Komisioner memutuskan untuk menunda persidangan.

[3.5] Menimbang bahwa Panitera telah Memanggil kembali Pemohon secara patut melalui surat panggilan Nomor: 165/IX/KIPBANTEN-RLS/2024 dan Memanggil kembali Termohon melalui surat panggilan Nomor : 166/IX/KIPBANTEN-RLS/2024 tertanggal 26 September 2024 untuk hadir pada hari Selasa 1 Oktober 2024 Pukul 10.00 dengan agenda sidang pemeriksaan kedua.

[3.6] Menimbang bahwa pada persidangan pada hari Selasa 1 Oktober 2024 dengan Agenda Pemeriksaan Awal Kedua Pemohon tidak hadir di persidangan.

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon”.

[3.9] Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian sengketa Informasi Publik Menyatakan bahwa:

“Alasan ketidakhadiran diberitahukan oleh pemohon dan/atau Kuasanya sebelum sidang dimulai dan dinilai kelayakannya oleh Majelis Komisioner didalam Persidangan”.

[3.10] Menimbang berdasarkan paragraf [3.2] sampai dengan paragraf [3.9] maka Majelis Komisioner menilai bahwa alasan ketidakhadiran Pemohon tidak dapat diterima dan berdasarkan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, maka Permohonan dinyatakan gugur.

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 075/VI/KIBANTEN-PS/2024 Gugur; Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Imron Mahrus selaku Ketua merangkap Anggota, Zulpikar dan Moch Ojat Sudrajat S masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 1 Oktober 2024 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Mansur sebagai Panitera Pengganti, tanpa kehadiran Pemohon dan Termohon

Ketua Majelis

ttd

(Imron Mahrus)

Anggota Majelis

ttd

(Zulpikar)

Anggota Majelis

ttd

(Moch. Ojat Sudrajat S)

Panitera Pengganti

ttd

(Mansur)